

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Suatu perusahaan berdiri memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan tersebut. Optimalisasi nilai dan kinerja perusahaan menunjukkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan kedepannya serta dapat mempengaruhi persepsi investor dalam pengambilan keputusan investasi (Berthelot & Robert, 2011). Disamping itu, nilai suatu perusahaan menunjukkan efektivitas dari kegiatan perusahaan yang tengah berlangsung. Penentuan nilai perusahaan dilihat investor melalui harga saham, naiknya harga saham menjadi tanda nilai yang perusahaan miliki berada pada posisi baik (Narindra & Lestari, 2023).

Pengelolaan potensi perusahaan baik potensi finansial atau potensi non finansial dapat memaksimalkan nilai suatu perusahaan, yang kemudian bermanfaat untuk keberlangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Tingginya nilai suatu perusahaan membuat investor percaya akan kinerja perusahaan yang tengah berlangsung dan di masa mendatang (Hasibuan et al., 2023). Sehingga nilai perusahaan adalah penilaian yang diberikan atas bentuk keberhasilan perusahaan dari segi kinerja perusahaan tersebut dan digambarkan dari harga saham yang beredar kemudian dimanfaatkan oleh investor untuk memperkirakan peluang investasi (Hidayat & Khotimah, 2022). Peningkatan harga saham akan menghasilkan keuntungan berupa *capital gain*. Besarnya *capital gain* yang diterima

dapat menarik minat para investor. Apabila terjadi peningkatan investasi maka memudahkan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Melalui hal tersebut keuntungan signifikan dan relatif stabil akan diperoleh perusahaan sehingga dapat membagikan keuntungan berupa deviden kepada para pemegang sahamnya (Hasugian & Mandasari, 2023).

Menurut Dewi & Wardani (2022) isu mengenai nilai perusahaan seringkali menjadi topik bahasan dalam teori *stakeholder* serta teori legitimasi. Dimana, operasional perusahaan wajib mengutamakan kesejahteraan para pemangku kepentingannya bukan hanya mementingkan perusahaan itu sendiri. Keterlibatan dan dukungan akan diberikan oleh *stakeholder* yang berpengaruh kepada eksistensi perusahaan tersebut. Dalam teori legitimasi juga memaparkan mengenai perusahaan harus memastikan aktivitas operasionalnya menaati batasan norma yang berlaku dan sudah ditetapkan di masyarakat. Disamping itu, teori legitimasi menjelaskan terdapat keterkaitan perusahaan dengan masyarakat yang harus selalu dipertahankan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Upaya mendapatkan legitimasi perusahaan dilakukan melalui pengungkapan informasi mengenai lingkungan (Jannah & Muid, 2014).


Saat ini, ketatnya persaingan bisnis membuat para pelaku industri senantiasa berusaha untuk memaksimalkan kinerja perusahaannya agar selalu dapat menjaga kelangsungan usaha dan meraih tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan secara maksimal. Hal ini terkadang membuat perusahaan terkesan acuh terhadap dampak buruk yang dihasilkan kepada lingkungan (Rosaline & Wuryani, 2020). Terdapat perusahaan Indeks Saham LQ45 yang melakukan pencemaran udara yakni perusahaan dengan kode saham INKP atau PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.,

cerobong asap pabrik perusahaan mencemari lingkungan dan menurunkan kualitas udara bersih di Kecamatan Koto Gasib (Walhi, 2017). Kemudian terdapat PT. Medco Internasional Tbk yang melakukan pencemaran gas yang disebabkan oleh produksi minyak dan gas di Kabupaten Aceh Timur sehingga masyarakat setempat mengalami gangguan pernapasan (Kompas, 2023). Selain itu terdapat perusahaan produsen semen dengan kode saham INTP atau Indocement Tunggal Perkasa Tbk. serta perusahaan dengan kode saham SMGR yang mengeksport semen ke luar negeri yakni PT. Semen Indonesia Tbk. dari aktivitas produksi kedua perusahaan tersebut menghasilkan gas-gas berbahaya.

Kasus pencemaran udara lainnya yang dilakukan oleh perusahaan terjadi pada Agustus 2023 dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberhentikan perusahaan terindikasi melakukan pencemaran udara atau lebih tepatnya pencemaran PM 2.5. Perusahaan yang dihentikan KLHK antara lain PT. Maju Bersama Sejahtera, PT. Unitama Makmur Persada, PT. Pindo Deli 3 dan PT. Wahana Sumber Rezeki yang menghasilkan *Particulate Matter* 2.5 (PM 2.5), yakni partikel berjenis mikro menyerupai debu dan terbentuk dari ratusan bahan kimia berbeda. Feng et al. (2016) berpendapat bahwa terpapar PM 2.5 dengan jumlah yang sangat rendah terbukti dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat. Salah satu sumber utama PM 2.5 berasal dari proses pembakaran bahan bakar fosil dan memproduksi karbon dioksida (CO₂) yang dilepaskan ke atmosfer. Pelepasan gas tersebut berdampak kepada pemanasan global. Pemanasan global menjadi pemicu terjadinya perubahan iklim, dengan kenaikan temperatur global setiap tahunnya akibat dari efek gas rumah kaca. Menurut *World Resources Institute*


(WRI), emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 839,6 juta ton CO₂ pada tahun 2022.

Hal ini diilustrasikan oleh GoodStats terlampir melalui gambar dibawah ini.



Catatan: Emisi total dari emisi energi, emisi flaring, dan ekuivalensi emisi gas metana dan proses industri
Sumber: Statistical Review of World Energy (2023)

GoodStats



Isu mengenai emisi karbon ini sudah menjadi permasalahan global sejak lama. Hal tersebut dibuktikan melalui Protokol Kyoto yang diprakarsai oleh konvensi penanganan perubahan iklim atau UNFCCC di Kyoto, Jepang. Peraturan tersebut terbentuk pada tahun 1997 untuk mengendalikan tingkat kadar emisi gas rumah kaca di atmosfer sehingga permukaan bumi bertemperatur pada kisaran atau lebih rendah dari batas yang telah ditetapkan yaitu 2°C. Di Indonesia, Protokol Kyoto diratifikasi melalui dua peraturan yakni Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 sebagai peraturan terbaru dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 sebagai peraturan lama. Kedua peraturan ini membahas rencana pemerintah sebagai

tindakan penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional, yang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara mandiri sampai dengan 26% serta menjalin kerjasama internasional untuk menurunkan emisi sampai dengan 41% (Irwhantoko & Basuki, 2016). Melalui kedua peraturan ini, menjelaskan urgensi perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon sebagai penanggulangan serta penanganan dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global serta perubahan iklim. Selain itu, melalui pengungkapan emisi menjadi wujud transparansi aktivitas operasional yang perusahaan lakukan kepada para pemangku kepentingan. Di Indonesia emisi karbon diungkapkan sukarela (*voluntary disclosure*), saat ini tidak terdapat peraturan yang mewajibkan pelaporan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan peraturan terkait Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 yang tidak secara spesifik mewajibkan perusahaan mengungkapkan emisi karbon dalam laporan tahunannya. Kegiatan operasional perusahaan menghasilkan emisi karbon sehingga sudah sepatutnya perusahaan mengungkapkan emisi karbon yang dihasilkan. Matsumura et al. (2014) berpendapat bahwa pertumbuhan yang besar dari salah satu sektor industri berbanding lurus dengan meningkatnya emisi dari kegiatan operasional perusahaan.

Kelvin et al. (2017) berpendapat kualitas informasi dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dan keterbukaan informasi. Pengungkapan emisi karbon merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan mengungkapkan hasil emisi, perusahaan menunjukkan keseriusannya dalam memahami dampak operasionalnya terhadap lingkungan, terutama terkait dengan perubahan iklim serta bermanfaat bagi para pemangku sebagai transparansi

keterbukaan aktivitas operasional perusahaan. Komitmen perusahaan tersebut termasuk bagian dari upaya membangun kepercayaan dan memperoleh legitimasi dari masyarakat setempat. Selain itu, *carbon emission disclosure* juga menjadi keunggulan kompetitif dan berdampak baik sehingga terjadi peningkatan nilai perusahaan. Adapun studi yang mengkaji terkait pengaruh *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan menghasilkan hasil yang beragam antara lain Hardianti & Mulyani (2023), Liu et al. (2023), Noor & Ginting (2022), Bahriansyah & Ginting (2022), Damas dkk. (2021), Kurnia et al. (2020), serta Gabrielle & Toly (2019) yang menyatakan bahwa dengan mengungkapkan emisi karbon dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, hasil studi oleh Mahmudah et al. (2023) menyatakan diungkapkannya emisi karbon mempengaruhi nilai perusahaan secara negatif. Hasil lainnya ditunjukkan oleh Anggita dkk. (2022) menyatakan *carbon emission disclosure* tidak berdampak apapun pada nilai perusahaan.

Terdapat isu penting serupa yang berkaitan dengan isu mengenai pencemaran lingkungan. Lumpur Lapindo menjadi kasus pencemaran lingkungan hidup yang signifikan di Indonesia, disebabkan oleh pengeboran gas milik PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2006. Selanjutnya tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat beberapa perusahaan tekstil dan garment PT. How Are You Indonesia yang mencemari sungai dengan limbah tekstil dan membayar denda 12 miliar rupiah sesuai putusan pengadilan, berikutnya terdapat PT. Kawi Mekar, PT. United Colour Indonesia serta PT. Kamarga Kurnia Textile atas kasus pencemaran lingkungan hidup (Sapulette & Limba, 2021). Selain itu terdapat kasus lain yang perusahaan lakukan seperti PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. yang melakukan pencemaran dengan membuang limbah cair di

Sungai Gempol, Desa Brebes, Jawa Tengah pada tahun 2017 kemudian terdapat PT. Unilever Indonesia Tbk. yang limbah produksi tidak dikelola secara bijak dan mencemari KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara serta PT. Indominco Mandiri anak perusahaan PT Indo Tambangraya Megah Tbk. yang melakukan pencemaran sungai sehingga intensitas banjir meningkat serta terdapat 53 lubang bekas tambang yang berpotensi menyebabkan longsor di Kalimantan Timur.

Kasus-kasus pencemaran lingkungan yang dipaparkan diatas menjadi bukti bahwa masih banyak perusahaan yang lalai terhadap dampak kerusakan lingkungan yang mengarah pada krisis lingkungan. Perusahaan hendaknya tidak hanya fokus pada kesejahteraan pemilik dan manajemen saja, namun juga seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, komunitas, dan lingkungan tempat perusahaan didirikan (Dwicahyanti & Priono, 2021). Perusahaan wajib mengungkapkan informasi tentang kegiatan atau tanggung jawab sosial perusahaan, seperti bagaimana keadaan pengungkapan keuangan perusahaan dilakukan. Akuntansi tidak dapat dipisahkan dari suatu proses bisnis ditengarai menjadi salah satu pemicu krisis lingkungan ini. Oleh karena itu, akuntansi yang sebelumnya berfokus pada hal-hal konvensional seperti kinerja keuangan beralih pada program pembangunan berkelanjutan dan mengembangkan sistem akuntansi yang orientasi utamanya terletak pada keberlanjutan lingkungan (Dewi et al., 2021). Dalam konteks pengungkapan lingkungan terdapat sebuah aspek yang memegang peranan penting yaitu biaya lingkungan yang terdapat dalam kerangka akuntansi khusus yang sering disebut sebagai akuntansi hijau atau *green accounting* (Sapulette & Limba, 2021).

Akuntansi yang menghitung keuangan dan ekonomi dengan memperhitungkan dampak produksi serta konsumsi terhadap lingkungan dikenal sebagai akuntansi hijau atau *green accounting*. Dengan menerapkan konsep ini maka dampak dan biaya pemeliharaan lingkungan secara kuantitatif dapat perusahaan ketahui (Agnes, 2023). *Green accounting* merupakan suatu konsep yang relevan untuk menyikapi undang-undang Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa dalam aktivitas bisnisnya berkaitan dengan hasil alam mewajibkan perseroan terbatas untuk berperan serta dari segi sosial ataupun lingkungan sebagai tanggung jawab sosial. Hal ini dikarenakan dalam *green accounting* terdapat rincian mengenai biaya lingkungan yang relevan dan memiliki keakuratan informasi serta merumuskan pelaporan akuntansi ramah lingkungan yang selaras dengan tujuan undang-undang tersebut (Lako, 2018). Selain itu, tujuan dari penerapan akuntansi hijau adalah sebagai cara untuk meningkatkan citra perusahaan yang baik terhadap lingkungan sekitar. Apabila terjadi peningkatan citra perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan, yang akan meningkat pula. Beberapa studi dengan relevansi terkait pengaruh *green accounting* terhadap nilai perusahaan, dikaji oleh Alexander (2023), Hasibuan et al. (2023), Sudimas et al. (2023), Anggita dkk. (2022), Maharani & Handayani (2021), Effendi (2020) serta Ethika dkk. (2019) menyatakan bahwa biaya lingkungan yang merepresentasikan *green accounting* dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, studi oleh Dinniyah & Nuzula (2021) menyatakan pengungkapan akuntansi hijau mempengaruhi nilai perusahaan secara negatif. Studi Sapulette & Limba (2021) mengungkapkan *green accounting* tidak berdampak apapun pada nilai suatu perusahaan.

Menurut Harahap et al. (2019) dalam menjalankan aktivitas operasional, diharapkan perusahaan selalu menerapkan *Triple Bottom Lines* yakni tidak hanya memerhatikan keuntungan (*profit*), melainkan peduli terhadap masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*). Persaingan yang terjadi saat ini antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya tidak hanya berkaitan dengan ekonomi melainkan pada praktik pelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi nilai tambah serta berdampak kepada kesuksesan perusahaan yang mengalami peningkatan. Indikator untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan dalam mengelola lingkungan adalah kinerja lingkungan. Upaya-upaya yang perusahaan lakukan untuk memperbaiki lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terwujud melalui kinerja lingkungan (Damas et al., 2021). Pencapaian kinerja lingkungan dapat dievaluasi dari beberapa aspek seperti sistem manajemen lingkungan dengan melibatkan pengendalian terhadap berbagai aspek lingkungan, implementasi kebijakan lingkungan yang dilakukan, penetapan sasaran lingkungan serta tercapainya tujuan lingkungan (Rusmana & Purnaman, 2020). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah lembaga pemerintah yang membentuk pemeringkatan kinerja lingkungan yaitu PROPER, dikembangkan dari tahun 2002 dan sudah mengadopsi instrumen pengukuran lingkungan dari berbagai negara seperti India, Tiongkok dan negara lainnya. Peringkat dalam PROPER terbagi menjadi lima kategori. Di bawah ini perusahaan yang ikut serta dalam PROPER serta perusahaan peraih peringkat PROPER dengan rentang waktu 2018-2022.

Tabel 1. 1**Daftar Perusahaan Partisipan PROPER Tahun 2018-2022**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah	1906	2045	2038	2593	3200

Sumber: proper.menlhk.go.id (2023)

Tabel 1. 2**Daftar Perusahaan Peraih PROPER Tahun 2018-2022**

Peringkat	2018	2019	2020	2021	2022
Emas	20	26	32	47	51
Hijau	155	174	125	186	170
Biru	1453	1507	1629	1670	2031
Merah	241	303	233	645	887
Hitam	2	2	2	0	2
Total	1872	2012	2021	2548	3141

Sumber: proper.menlhk.go.id (2023)

Melalui tabel yang terlampir diatas, membuktikan bahwa terjadi peningkatan ketaatan perusahaan setiap tahunnya yang dapat dilihat dari penambahan jumlah peserta PROPER terhadap peraturan lingkungan hidup. Hal ini selaras dengan hasil riset yang Astuti & Juwenah (2017) lakukan, ketika perusahaan dapat mengatasi dampak destruktif dari kegiatan operasional mereka maka kinerja perusahaan tersebut mendapatkan penilaian positif. Dengan penilaian tersebut, terbentuk persepsi positif yang mendorong minat investor untuk berinvestasi terhadap perusahaan yang memiliki kesadaran lingkungan dan memikirkan pembangunan berkelanjutan. Riset yang membahas pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan meliputi Sagala & Kusumadewi (2023), Asyifa & Burhany (2022), Budiharjo (2020), Utomo et al. (2020), Gabrielle & Toly (2019) serta Mardiana & Wuryani (2019) dimana terdapat korelasi positif antara kinerja lingkungan dengan

nilai perusahaan sehingga terjadi peningkatan nilai. Sebaliknya, hasil analisis dari Ethika dkk. (2019) menyatakan kinerja lingkungan berdampak negatif pada nilai perusahaan sehingga menyebabkan penurunan. Selanjutnya, studi Ratri & Dewi (2017) menjelaskan kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.

Ukuran perusahaan digunakan untuk menunjukkan apakah prospek perusahaan akan baik dan stabil untuk memberikan laba dalam jumlah maksimal kepada investor (Kayobi & Anggraeni, 2015). Oleh karena itu, ukuran perusahaan acapkali digunakan untuk memperkirakan nilai perusahaan dan menjadi gambaran total aktiva perusahaan. Perusahaan dengan ukuran relatif besar cenderung mempunyai sumber daya melimpah dan lebih baik. Dengan tersedianya sumber daya yang unggul dapat menjadikan perusahaan lebih dapat diandalkan untuk investasi jangka panjang dan dapat menarik minat investor. Perkembangan perusahaan secara keseluruhan digambarkan oleh ukuran perusahaan sehingga memberikan kesan positif serta berdampak dapat meningkatkan nilai perusahaan (Daromes et al., 2022). Hasil analisis yang Prasetya & Riyanto (2020) lakukan mengemukakan bahwa total aset perusahaan yang melimpah sebanding dengan keleluasaan pemanfaatan aset sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selaras dengan hal tersebut, terdapat beberapa analisis yang relevan terkait pengaruh yang diberikan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan antara lain Daromes et al. (2022), Irawati dkk. (2022), Bagaskara dkk.(2021), Adiputra & Hermawan (2020) serta Dewantari dkk. (2019) dimana terdapat korelasi positif antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan.

Penelitian yang dijadikan sebagai acuan yakni studi oleh Rahmadina et al. (2023). Perbedaan penelitian terletak di variabel serta sampel. Dalam penelitian ini

menggunakan variabel baru yakni ukuran perusahaan. Alasan penambahan variabel ini adalah terdapat inkonsistensi dari hasil studi terdahulu. Hasil penelitian dari Irawati dkk. (2022), Bagaskara dkk.(2021), Dewantari dkk. (2019) serta Christiani & Herawaty (2019) menyatakan ukuran perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan sedangkan studi Jefriyadi & Ethika (2021) menyatakan ukuran perusahaan mempengaruhi nilai suatu secara negatif sehingga mengalami penurunan.

Penelitian yang Rahmadina et al. (2023) lakukan menggunakan sampel sektor pertambangan perusahaan manufaktur di BEI dengan rentang waktu pengamatan dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sedangkan penelitian ini memanfaatkan Indeks Saham LQ45 sebagai sampel dengan kurun waktu 5 tahun yaitu 2018-2022. Alasan peneliti menggunakan sampel Indeks Saham LQ45 dikarenakan tingginya tingkat likuiditas, besarnya kapitalisasi pasar yang dimiliki dilengkapi fundamental perusahaan dengan kategori baik sehingga sampel penelitian ini tergolong memiliki nilai perusahaan baik.

Keterbaruan lainnya dalam penelitian ini adalah penggunaan pengukuran variabel, untuk mengukur pengungkapan emisi karbon, kinerja lingkungan serta nilai perusahaan. Terdapat beragam penelitian yang memanfaatkan GRI (*Global Reporting Initiative*) 4.0 dan ISO 14001 untuk mengukur kinerja lingkungan. Sedangkan pengukuran dalam penelitian ini memanfaatkan PROPER sebab diprakarsai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dikategorikan sebagai instrumen pengukuran yang mudah digunakan sehingga perusahaan terdorong untuk mengimplementasikan manajemen lingkungan. Selain itu pengukuran kinerja lingkungan dengan menggunakan PROPER bertujuan untuk

memberikan penilaian yang komprehensif dan mendalam terhadap pengembangan program perusahaan sebagai wujud kepedulian pada lingkungan dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017. Penelitian ini mengukur nilai perusahaan memanfaatkan rasio Tobin's Q yang melibatkan komponen aset serta liabilitas perusahaan, harga dan saham yang beredar (Hadqia dkk., 2021). Weston dan Copeland dalam Hasibuan et al. (2023) berpendapat penggunaan Tobin's Q dapat mengkomparasi nilai buku ekuitas dengan rasio nilai pasar saham perusahaan.

Motivasi lainnya untuk melakukan penelitian ini yakni terdapat perbedaan hasil penelitian yang relevan sehingga penelitian bertujuan untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut. Besar harapan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan informasi sehingga terjadi peningkatan pengungkapan emisi karbon, peningkatan implementasi akuntansi hijau melalui biaya lingkungan, optimalisasi kinerja lingkungan dan maksimalisasi ukuran perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Beranjak dari latar belakang ini maka penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh *Carbon Emission Disclosure*, Pengungkapan *Green Accounting*, Kinerja Lingkungan dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut sehingga ditemukan isu dalam penelitian ini meliputi:

- 1.2.1 Pada tahun 2022, Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara dengan hasil emisi gas rumah kaca di dunia
- 1.2.2 Walaupun sudah terdapat perjanjian seperti Protokol Kyoto, negara-negara di dunia tidak dapat mengurangi jumlah emisi karbon yang dihasilkan dan terus mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa Protokol Kyoto kurang efektif untuk mengatur kebijakan mengenai emisi karbon serta rendahnya komitmen negara-negara di dunia
- 1.2.3 Di Indonesia, emisi karbon diungkapkan secara sukarela (*voluntary disclosure*)
- 1.2.4 Beberapa perusahaan yang tergolong dalam Indeks LQ45 serta perusahaan biasa masih lalai terhadap lingkungan. Padahal akibat aktivitas bisnis yang perusahaan lakukan lingkungan ikut terkena dampaknya
- 1.2.5 Terdapat banyak isu pencemaran udara dan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas operasional perusahaan yang membuktikan belum maksimalnya kinerja lingkungan yang perusahaan lakukan

1.3 Pembatasan Masalah

Merujuk pada pemaparan isu penelitian tersebut, penulis memfokuskan penelitian pada pengaruh *carbon emission disclosure*, pengungkapan *green accounting*, kinerja lingkungan serta ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan Indeks Saham LQ45. Perolehan data setiap variabel independen didapat melalui laman website resmi milik perusahaan dan laman website milik BEI, data acuan

digunakan bersumber dari laporan keberlanjutan serta laporan tahunan yang terbit dari tahun 2018-2022.

1.4 Perumusan Masalah Penelitian

Merujuk pada pemaparan latar belakang diatas sehingga dirumuskan masalah yang digunakan terdiri dari:

- 1.4.1 Apakah *carbon emission disclosure* mempengaruhi nilai perusahaan?
- 1.4.2 Apakah pengungkapan *green accounting* mempengaruhi nilai perusahaan?
- 1.4.3 Apakah kinerja lingkungan mempengaruhi nilai perusahaan?
- 1.4.4 Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk dari isu yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian meliputi:

- 1.5.1 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara *carbon emission disclosure* dengan nilai perusahaan
- 1.5.2 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara pengungkapan *green accounting* dengan nilai perusahaan
- 1.5.3 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kinerja lingkungan dengan nilai perusahaan
- 1.5.4 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pihak-pihak meliputi:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Tujuan dilakukannya penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh *carbon emission disclosure*, pengungkapan *green accounting*, kinerja lingkungan serta ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan yang mengacu terhadap dua *grand theory* yaitu Teori Pemangku Kepentingan serta Teori Legitimasi sehingga besar harapan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis baik melengkapi referensi yang sudah ada sebelumnya atau menjadi referensi baru dalam membahas isu atau masalah serupa serta ilmu akuntansi dapat berkembang kedepannya melalui hasil penelitian.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Besar harapan dengan keberadaan penelitian bermanfaat untuk pihak pengelola perusahaan seperti manajer mendapatkan tambahan informasi yang berkaitan pengaruh *carbon emission disclosure*, pengungkapan *green accounting*, kinerja lingkungan serta ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan sehingga membantu para manajer dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

b. Bagi *Stakeholder*

Hasil penelitian berfungsi sebagai salah satu acuan untuk membuat keputusan investasi seperti penentuan kualifikasi perusahaan yang

sesuai. Hal ini tercermin melalui beberapa faktor diantaranya kinerja perusahaan dalam mencegah atau mengatasi dampak buruk yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan tersebut serta nilai perusahaan sebagai aspek penentu mutu perusahaan tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Melalui hasil penelitian diharapkan mampu memberikan umpan balik (*feedback*) serta menjadi bahan evaluasi sehingga dikaji secara lebih mendalam sebab emisi karbon masih bersifat sukarela dan belum maksimalnya praktik akuntansi hijau di Indonesia. Harapan kedepannya melalui penelitian ini dapat tercipta kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan dalam kedua hal yang disebutkan diatas serta krisis lingkungan dapat teratasi.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap kualitas lingkungan di Indonesia sehingga harapannya untuk masyarakat selalu memperhatikan kualitas pengelolaan lingkungan yang perusahaan lakukan sebelum berinvestasi di perusahaan tersebut. Disamping itu, dengan adanya penelitian ini mengungkap isu-isu lingkungan terkini.